

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

TAHUN 2018-2023



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Prof. Dr. Soeharso (komplek GOR Satria) Purwokerto
Telp. (0281) 841069 Fax. (0281) 886981 Email. dlnpertankp.banyumaskab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus Menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka Panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal itu daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas untuk Menyusun Rencana Strategis OPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas merupakan

rujukan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas program dan kegiatan tahunan Dinas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sebagai rujukan dalam penyusunan usulan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (APBN) serta sumber-sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas merupakan dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2018-2023). Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi pembangunan pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah sesuai kebutuhan kabupaten/kota dalam kurun lima tahun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan tersebut dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2018-2023.

Ditetapkannya RPJMN Tahun 2020–2024 dan perubahan beberapa kebijakan perencanaan pembangunan nasional menyebabkan penyesuaian perencanaan pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Di sisi lain, kejadian luar biasa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi makro ekonomi nasional dan daerah sehingga perencanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perubahan RPJMD juga harus diikuti oleh Perangkat Daerah untuk melakukan penyesuaian perencanaan pembangunan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Mengingat peran dan fungsi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas yang sangat penting bagi pemerintah serta dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat maka dalam penyusunannya dilakukan secara transparan dan partisipatif sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang secara teknis akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah memberikan arah, pedoman dan landasan bagi penentuan kebijakan pembangunan pertanian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas yaitu :

1. Memberikan arah pembangunan pertanian dan ketahanan pangan untuk kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
2. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 5 (lima) tahun, Tahun 2018-2023.
3. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas selama 5 tahun kedepan, Tahun 2018-2023.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas yaitu :

1. Mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien;

2. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
3. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Banyumas Tahun 2018– 2023;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Bab II Gambar Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Telaah Renstra ANRI dan Perpustakaan Nasional, Telaah Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman, bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, bidang Penyuluhan dan Bina usaha dan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman, bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, bidang Penyuluhan dan Bina usaha dan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
3. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman, bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, bidang

Penyuluhan dan Bina usaha dan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

4. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman, bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, bidang Penyuluhan dan Bina usaha dan bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolanan, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolanan, kearsipan dan perpustakaan;

- c. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat dibantu oleh 3 sub bagian dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan runusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi kegiatan terkait dengan:
 - a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
 - b. pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - c. penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
 - d. fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan lain-lain.

- 2). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keuangan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
 - a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - b. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - c. Pengelolaan Gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - d. Fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
 - e. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan; dan lain-lain.

- 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :
 - a. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
 - d. Pengelolaan administrasi persuratan;
 - e. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
 - f. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, dan lain-lain yang terkait dengan umum dan kepegawaian.

2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan program kerja bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi :
 - 1) tanaman pangan;
 - 2) hortikultura;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi :
 - 1) tanaman pangan;
 - 2) hortikultura;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu 2 seksi yaitu:

1. Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tanaman pangan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang meliputi :
 - a) bimbingan teknis dan pendampingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;

- b) perbenihan tanaman pangan;
- c) pengelolaan data statistik tanaman pangan;
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan budidaya hortikultura dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang meliputi :

- a) bimbingan teknis dan pendampingan penerapan teknologi budidaya hortikultura;
- b) perbenihan hortikultura;
- c) pengelolaan data statistik hortikultura;
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman

Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman. Dalam melaksanakan tugasnya bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan program kerja bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - 1) Perkebunan;
 - 2) Perlindungan Tanaman;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :

- 1) Perkebunan;
 - 2) Perlindungan Tanaman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman;
 - d. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman dibantu 2 seksi dengan tugas:

1. Seksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan budidaya tanaman perkebunan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang meliputi:
 - a. Bimbingan teknis dan pendampingan penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan;
 - b. Perbenihan tanaman perkebunan;
 - c. pengelolaan data statistik perkebunan.
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang meliputi :
 - a. Perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Pengadaan sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);

- c. Pengelolaan data Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- d. Penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap tanaman;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan program kerja bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi :
 - 1) Alat mesin pertanian, pupuk dan pembiayaan;
 - 2) Infrastruktur dan tata guna lahan dan air.
- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi terkait dengan :
 - 1) Alat mesin pertanian, pupuk dan pembiayaan;
 - 2) Infrastruktur dan tata guna lahan dan air.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
- d. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sarana dan Prasarana

Pertanian dibantu 2 seksi dengan tugas :

1. Seksi Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan alat mesin pertanian, pupuk dan pembiayaan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang meliputi :
 - a. Pembinaan dan pengelolaan alat mesin pertanian pra panen, panen, pasca panen, dan pengolahan hasil;
 - b. pengamatan, identifikasi peramalan, pemetaan dan pengendalian dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap lahan dan air;
 - c. Pengawasan peredaran pupuk;
 - d. Penyusunan rencana kebutuhan pupuk;
 - e. Fasilitasi pembiayaan pertanian;
 - f. Pengelolaan data statistik pertanian alat mesin pertanian;
 - g. Fasilitasi asuransi pertanian;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Infrastruktur dan Tata Guna Lahan dan Air mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur pertanian dan tata guna lahan dan air dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang meliputi :
 - a. Pengembangan infrastruktur pertanian;
 - b. Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. Pengelolaan data statistik pertanian lahan;
 - d. Penyusunan dan pengelolaan database infrastruktur pertanian;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha

Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan program kerja bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi :
 - 1) Penyuluhan;
 - 2) Bina Usaha.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi :
 - 1) Penyuluhan;
 - 2) Bina Usaha.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha;
- d. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha dibantu 2 seksi dengan tugas :

1. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian dan kelembagaan pertanian dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang meliputi :

- a. Pembinaan petani dan kelembagaan petani;
 - b. Pembinaan Penyuluh Pertanian dan kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - c. Penyusunan dan pengelolaan database Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian dan database kelembagaan pertanian;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Bina Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kebinausahaan pertanian dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang meliputi :
- a. Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Pendampingan dan pembinaan usaha pertanian;
 - c. Penyusunan dan pengelolaan database pelaku usaha pertanian;
 - d. Pengembangan informasi pasar;
 - e. Pemberian rekomendasi perizinan usaha pertanian;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan pangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Ketahanan Pangan.. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan program kerja bidang Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi :

- 1) Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - 2) Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi :
- 1) Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - 2) Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Ketahanan Pangan;
- d. Pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Ketahanan Pangan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Pangan dibantu 2 seksi dengan tugas :

1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang meliputi :
 - a. Ketersediaan pangan;
 - b. Distribusi pangan;
 - c. Cadangan pangan;
 - d. Kerawanan pangan;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan konsumsi dan

keamanan pangan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang meliputi :

- a. Konsumsi pangan;
- b. Penganekaragaman pangan;
- c. Kemananan pangan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. UPTD

- a. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dibentuk UPTD. UPT pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah UPT Balai Benih Pertanian;
- b. UPT Balai Benih Pertanian dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD dan uraian tugas UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

8. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- a. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- c. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

- d. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing- masing.
- f. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan


Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat daerah, memiliki peran penting dalam urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan.

Amanat peran tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dijabarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Seksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Hortikultura;
4. Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
 - a. Seksi Perkebunan;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman;
5. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri dari:
 - a. Seksi Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pembiayaan;
 - b. Seksi Infrastruktur dan Tata Guna Lahan dan Air;
6. Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Bina Usaha;
7. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
8. UPTD; dan :
9. Jabatan Fungsional

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas



Sumber: Peraturan Bupati Banyumas No. 81 Tahun 2020

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pegawai dilingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 sebanyak 159 orang, terdiri dari 140 PNS dan 99 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 105 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SMP Sederajat	-	7	7
2	SMA Sederajat	29	52	81
3	D 2	-	-	-
4	D 3	22	15	37
5	S 1	80	25	105
6	S 2	9	-	9
	Jumlah	140	99	239

Sumber: Data Kepegawaian Dinperten KP Kab. Banyumas Tahun 2020

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 21 orang pada Tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	0
2	Golongan II	38
3	Golongan III	68
4	Golongan IV	34

Sumber: Data Kepegawaian Dinperten KP Kab. Banyumas Tahun 2020

2.2.1. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas meliputi :

1. Barang bergerak

Berupa 9 unit kendaraan roda empat dan 160 unit, kendaraan roda dua dimana 140 masih dalam kondisi baik dan 40 lainnya dalam kondisi rusak serta 6 unit kendaraan roda 3 (tiga) dalam kondisi baik.

2. Barang tidak bergerak

a. Tanah

Tanah yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 33 bidang tanah, dengan luas keseluruhan 1.029.450 m². Sampai dengan akhir tahun 2012, tanah tersebut sudah bersertifikat 23 bidang dan belum bersertifikat 10 bidang.

b. Gedung/Bangunan

Gedung/bangunan yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Banyumas adalah 38 unit gedung dalam kondisi baik sedangkan 2 unit dalam keadaan rusak berat.

c. Barang inventaris lainnya

Terdapat beberapa jenis inventaris lain yang dikelola Dinperdan KP Kabupaten Banyumas antara lain computer, printer, mebelair, hand sprayer, brender, hand tracktor, traktor roda 4 dan barang-barang inventaris lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan pertanian dan urusan pangan. Adapun Pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada indikator kinerja dan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
1.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	-	IKK	Indikator Tujuan	94	95	96	96	97	94	109,12	100,00	114,86
2.	Skor Pola Pangan Harapan	-	IKK	Indikator Sasaran	90,80	91,00	91,20	91,40	91,60	90,80	93,10	100,00	102,31
3.	Konsumsi Protein	-		Indikator Program	48,15	50,35	52,55	54,80	57,00	56,01	62,30	116,32	123,73
4.	Konsumsi Energi			Indikator Program	2.401	2.406	2.411	2.416	2.421	2.411	2.139,70	100,42	88,93
5.	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	-	IKK	Indikator Program	93,43	94,43	95,43	96,43	97,43	93,62	98,39	100,20	104,19
6.	Luas pekarangan yang digunakan untuk pengembangan pangan dan diversifikasi pangan	-		Indikator Kegiatan	0,3	0,4	0,42	0,44	0,46	0,3	0,4	100,00	100,00
7.	Jumlah keragaman komoditas pangan dan diversifikasi pangan	-		Indikator Kegiatan	-	2	2	2	2	-	4	-	200,00
8.	Jumlah pelaksanaan survey konsumsi energi per kapita per hari	-		Indikator Kegiatan	1	1	1	1	1	1	-	100,00	-
9.	Jumlah pelaksanaan survey konsumsi protein per kapita per hari	-		Indikator Kegiatan	1	1	1	1	1	1	-	100,00	-
10.	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan survey pengamanan pangan	-		Indikator Kegiatan	1	1	1	1	1	1	2	100,00	200,00
11.	Persentase penguatan cadangan pangan	-	IKK	Indikator Tujuan	75	80	82	84	86	75	81,97	100,00	102,46
12.	Persentase penguatan cadangan pangan	-	IKK	Indikator Sasaran	75	80	82	84	86	75	81,97	100,00	102,46
13.	Stabilitas harga dan pasokan pangan	-	IKK	Indikator Program	96	97	98	99	100	96	80	100,00	82,47
14.	Tingkat ketersediaan energi	-	IKK	Indikator Program	92	93	94	95	96	96	91,52	104,35	98,41
15.	Tingkat ketersediaan protein	-	IKK	Indikator Program	92	93	94	95	96	96	81,26	104,35	87,38

16.	Persentase penanganan daerah rawan pangan	-	IKK	Indikator Program	63	64	65	66	67	63	71,43	100,00	111,61
-----	---	---	-----	-------------------	----	----	----	----	----	----	-------	--------	--------

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
17.	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	-		Indikator Kegiatan	52	60	68	74	84	53	60	101,92	100,00
18.	Jumlah pelaksanaan pasar murah	-	-	Indikator Kegiatan	3	3	3	3	3	3	1	100,00	33,33
19.	Jumlah pelaksanaan pembinaan masyarakat di desa mandiri pangan dan anggota lumbung pangan serta masarakat rawan pangan lainnya	-	-	Indikator Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00
20.	Jumlah penguatan cadangan pangan masyarakat	-	-	Indikator Kegiatan	1	1	1	1	1	1	2	100,00	200,00
21.	Jumlah pelaksanaan survey pengembangan cadangan pangan daerah	-	-	Indikator Kegiatan	1	1	1	1	1	1	2	100,00	200,00
22.	Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian	-	-	Indikator Tujuan	1	1	1	1	1	1,47	-1,36	147,00	-136,00
23.	Persentase dukungan Asuransi Usaha Tani Padi	-	-	Indikator Sasaran	10	10	10	10	10	10	6,04	100,00	60,40
24.	Persentase penurunan angka kerusakan tanaman	-	-	Indikator Sasaran	5	5	5	5	5	-3,23	0,80	-64,60	16,00
25.	Persentase penurunan angka luasan kekeringan	-	-	Indikator Sasaran	2	2	2	2	2	-394,41	93,66	-19.720,50	4.683,00
26.	Persentase penurunan serangan OPT	-	-	Indikator Program	2	2	2	2	2	30	36,36	1.500,00	1.818,00
27.	Jumlah jenis sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tanaman	-	-	Indikator Kegiatan	4	4	4	4	4	4	3	100,00	75,00
28.	Persentase kelompok tani terlatih yang menerapkan teknologi	-	-	Indikator Program	20	20	20	20	20	20	20	100,00	100,00
29.	Jumlah jenis alat mesin pertanian	-	-	Indikator Kegiatan	3	3	3	3	3	3	1	100,00	33,33
30.	Jumlah jenis infrastruktur di bidang Pertanian	-	-	Indikator Kegiatan	4	4	4	4	4	5	2	125,00	50,00

31.	Jumlah jenis sarana prasarana bidang Pertanian	-	-	Indikator Kegiatan	4	4	4	4	4	4	4	100,00	100,00
-----	--	---	---	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
32.	Persentase peningkatan produksi perkebunan	-	-	Indikator Sasaran	1	1	1	1	1	1,82	1,64	182,00	164,00
33.	Produksi tanaman kelapa deres	-	-	Indikator Program	54.830,58	55.388,89	55.952,78	56.522,31	57.097,53	54.985,38	55.884,43	100,28	100,89
34.	Produksi tanaman kelapa dalam	-	-	Indikator Program	14.039,02	14.174,53	14.311,39	14.449,63	14.589,24	14.108,96	14.330,93	100,50	101,10
35.	Produksi tanaman kopi	-	-	Indikator Program	144,90	146,34	147,81	149,29	150,78	196,16	183,04	135,38	125,08
36.	Produksi tanaman pala	-	-	Indikator Program	38,97	41,62	44,29	47,00	49,73	52,18	54,45	133,90	130,83
37.	Produksi tanaman lada	-	-	Indikator Program	59,95	60,55	61,16	61,77	62,39	97,21	90,22	162,15	149,00
38.	Produksi tanaman cengkeh	-	-	Indikator Program	486,81	489,97	493,17	496,40	499,66	495,36	523,02	101,76	106,75
39.	Produksi tanaman tembakau	-	-	Indikator Program	14,41	14,56	14,70	14,85	15,00	79,16	77,26	549,34	530,63
40.	Rasio jumlah petani pengguna safety belt	-	-	Indikator Program	-	0,25	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	100,00
41.	Jumlah arit deres yang tersedia	-	-	Indikator Kegiatan	150	150	150	150	150	150	-	100,00	-
42.	Jumlah pongkor nira yang tersedia	-	-	Indikator Kegiatan	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	100,00	-
43.	Jumlah safety belt yang tersedia	-	-	Indikator Kegiatan	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-
44.	Jumlah peserta pelatihan	-	-	Indikator Kegiatan	150	150	150	150	150	210	355	140,00	236,67

45.	Jumlah pupuk organik yang tersedia	-	-	Indikator Kegiatan	22	22	22	22	22	22	-	100,00	-
46.	Jumlah benih kopi yang tersedia	-	-	Indikator Kegiatan	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.400	100,00	120,00
47.	Jumlah benih kelapa kopyor yang tersedia	-	-	Indikator Kegiatan	-	100	100	100	100	-	770	-	770,00

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
48.	Jumlah petani yang dibina	-	-	Indikator Kegiatan	150	-	-	-	-	150	70	100,00	-
49.	Jumlah petani pala yang dibina	-	-	Indikator Kegiatan	-	50	50	50	50	-	70	-	140,00
50.	Jumlah petani lada yang dibina	-	-	Indikator Kegiatan	-	50	50	50	50	-	170	-	340,00
51.	Jumlah anggota kelompok yang dibina	-	-	Indikator Kegiatan	150	150	150	150	150	150	200	100,00	133,33
52.	Jumlah tanaman cengkeh yang diremajakan	-	-	Indikator Kegiatan	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
53.	Jumlah anggota kelompok yang dibina	-	-	Indikator Kegiatan	150	150	150	150	150	270	220	180,00	146,67
54.	Luas lahan intensifikasi tembakau	-	-	Indikator Sasaran	25	25	25	25	25	25	29	100,00	116,00
55.	Persentase peningkatan produksi hortikultura	-	-	Indikator Sasaran	1	1	1	1	1	1,81	-18,24	181,00	- 1.824,00
56.	Produksi tanaman durian	-	-	Indikator Program	9.829,41	9.879,02	9.929,11	9.979,71	10.030,82	15.559,60	6.159,18	158,30	62,35
57.	Produksi tanaman pisang	-	-	Indikator Program	27.390,56	27.599,79	27.811,11	28.024,55	28.240,12	30.781,40	31.375,6	112,38	113,68
58.	Produksi tanaman cabai	-	-	Indikator Program	1.816,45	1.832,50	1.848,60	1.865,00	1.881,50	1.376,20	2.000	75,76	109,14

59.	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	-	-	Indikator Sasaran	1	1	1	1	1	1,05	-8,90	105,00	- 890,00
60.	Produksi tanaman padi	-	-	Indikator Program	400.000	425.000	450.000	475.000	500.000	368.957,25	371.827,14	92,24	87,49
61.	Produksi tanaman jagung	-	-	Indikator Program	13.267	13.400	13.534	13.669	13.806	33.731,73	31.784,58	254,25	237,20
62.	Produksi tanaman kedelai	-	-	Indikator Program	1.593,41	1.609,34	1.625,43	1.641,69	1.658,11	1.262,66	298,51	79,24	18,55

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
63.	Produktivitas tanaman padi	-	-	Indikator Program	5,77	5,89	6,01	6,13	6,25	5,71	5,81	98,96	98,64
64.	Produktivitas tanaman jagung	-	-	Indikator Program	6,36	6,46	6,48	6,54	6,60	7,50	6,12	117,92	94,74
65.	Produktivitas tanaman kedelai	-	-	Indikator Program	1,36	1,38	1,39	1,41	1,43	1,28	1,25	94,12	90,58
66.	Jumlah petani penerima bimbingan teknis hortikultura	-	-	Indikator Kegiatan	150	-	-	-	-	175	-	116,67	-
67.	Jumlah petani peserta pembinaan petani hortikultura	-	-	Indikator Kegiatan	150	-	-	-	-	175	-	116,67	-
68.	Jumlah petani peserta pembinaan dan bimbingan teknis budidaya tanaman pisang	-	-	Indikator Kegiatan	-	50	50	50	50	-	40	-	80,00
69.	Jumlah petani peserta pembinaan dan bimbingan teknis budidaya tanaman durian	-	-	Indikator Kegiatan	-	50	50	50	50	-	100	-	200,00
70.	Jumlah petani peserta pembinaan dan bimbingan teknis budidaya tanaman cabai	-	-	Indikator Kegiatan	-	50	50	50	50	-	-	-	-
71.	Jumlah komoditas tanaman pangan yang menerapkan teknologi pertanian	-	-	Indikator Kegiatan	3	-	-	-	-	3	-	100,00	-
72.	Jumlah komoditas yang dihasilkan setelah mengikuti sekolah lapang dan bimbingan teknis pengelolaan tanaman terpadu	-	-	Indikator Kegiatan	3	3	3	3	3	3	1	100,00	33,33
73.	Jumlah komoditas yang memiliki sertifikat organik	-	-	Indikator Kegiatan	3	-	-	-	-	1	-	33,33	-

74.	Jumlah komoditas padi yang memiliki sertifikat organik	-	-	Indikator Kegiatan	-	1	1	1	1	-	-	-	-
75.	Jumlah komoditas jagung yang memiliki sertifikat organik	-	-	Indikator Kegiatan	-	1	1	1	1	-	-	-	-
76.	Jumlah komoditas kedelai yang memiliki sertifikat organik	-	-	Indikator Kegiatan	-	1	1	1	1	-	-	-	-
77.	Jumlah komoditas tanaman padi yang menerapkan teknologi pertanian	-	-	Indikator Kegiatan	-	1	1	1	1	-	1	-	100,00
78.	Jumlah komoditas tanaman kedelai yang menerapkan teknologi pertanian	-	-	Indikator Kegiatan	-	1	1	1	1	-	1	-	100,00

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
79.	Jumlah komoditas tanaman jagung yang menerapkan teknologi pertanian	-	-	Indikator Kegiatan	-	1	1	1	1	-	1	-	100,00
80.	Jumlah komoditas pertanian yang dibuat perbenihan	-	-	Indikator Program	3	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00
81.	Jumlah bibit tanaman pangan	-	-	Indikator Kegiatan	2	2	2	2	2	14	10,05	700,00	502,50
82.	Jumlah bibit tanaman hortikultura	-	-	Indikator Kegiatan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.700	1.000	170,00	100,00
83.	Jumlah bibit tanaman perkebunan	-	-	Indikator Kegiatan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000,00	100,00
84.	Persentase cakupan bina kelompok petani	-	-	Indikator Sasaran	76,05	78,16	85,85	93,11	100,00	76,05	80	100,00	102,35
85.	Persentase pendampingan kelompok tani pelaku usaha agribisnis	-	-	Indikator Sasaran	20	20	20	20	20	23,64	22	118,20	110,00
86.	Persentase penyuluh pertanian terlatih	-	-	Indikator Program	100	-	-	-	-	105,56	-	105,56	-
87.	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti training	-	-	Indikator Kegiatan	180	-	-	-	-	190	-	105,56	-
89.	Jumlah kecamatan yang Menyusun buku program penyuluhan pertanian tingkat BPP	-	-	Indikator Kegiatan	27	-	-	-	-	27	-	100,00	-

90.	Jumlah BPP model	-	-	Indikator Kegiatan	3	-	-	-	-	3	-	100,00	-
91.	Cakupan bina kelompok petani	-	-	Indikator Program	76,05	-	-	-	-	76,05	-	100,00	-
92.	Jumlah pertemuan KTNA, P4S, KWT, Gapoktan	-	-	Indikator Kegiatan	27	-	-	-	-	27	-	100,00	-
93.	Jumlah kelembagaan P3A dan GP3A yang terbina	-	-	Indikator Kegiatan	11	-	-	-	-	15	-	136,36	-
94.	Jumlah produksi hasil olahan produk pertanian	-	-	Indikator Program	120	122	124	126	128	130	190	108,33	155,74
95.	Jumlah KWT dan pelaku usaha pertanian peserta pelatihan dan pembinaan	-	-	Indikator Kegiatan	280	308	338	372	409	280	80	100,00	25,97

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020
96.	Jumlah kegiatan prpomosi dan pameran yang diikuti atau dilaksanakan	-	-	Indikator Kegiatan	5	5	5	5	5	6	2	120,00	40,00
97.	Persentase penyuluh pertanian terlatih	-	-	Indikator Program (2020)	-	100	100	100	100	-	80	-	80,00
98.	Cakupan bina petani	-	-	Indikator Program (2020)	-	78,16	85,84	93,11	100	-	80	-	102,35
99.	Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti training	-	-	Indikator Kegiatan	-	160	150	150	150	-	104	-	65,00
100.	Jumlah kecamatan yang Menyusun buku program penyuluha tingkat BPP	-	-	Indikator Kegiatan	-	27	27	27	27	-	27	-	100,00
101.	Jumlah BPP Model	-	-	Indikator Kegiatan	-	4	5	6	6	-	4	-	100,00
102.	Jumlah kecamatan peserta pertemuan KTNA, P4S, KWT	-	-	Indikator Kegiatan	-	27	27	27	27	-	27	-	100,00
103.	Jumlag demplot yang terbentuk	-	-	Indikator Kegiatan	-	27	27	27	27	-	27	-	100,00
104.	Jumlah kecamatan peserta pembinaan kelembagaan P3A dan GP3A	-	-	Indikator Kegiatan	-	11	11	11	11	-	11	-	100,00

Sumber: E-Money Tahun 2019-2020

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa dari 13 indikator kinerja 8 indikator kinerja telah memenuhi target dan termasuk dalam kategori sangat baik/sangat berhasil, sedangkan capaian kinerja 5 indikator tidak memenuhi target. Dengan demikian 61,54% indikator kinerja telah mencapai target menunjukkan adanya efektivitas anggaran yang ada terhadap capaian sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

Capaian indikator kinerja yang tidak sesuai dengan target disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan hama penyakit, diantaranya Wereng Batang Coklat (WBC) pada tanaman padi di bulan Januari-Maret 2020 dan serangan OPT *Spodoptera frugiperda* pada tanaman jagung, serta adanya sebagian wilayah yang kekurangan air menyebabkan menurunnya produksi tanaman pangan yang berakibat pula pada penurunan produktivitas tanaman pangan serta angka kerusakan tanaman yang cukup tinggi;
2. Curah hujan yang tinggi yang menjadikan bunga dan calon buah durian gugur yang menyebabkan penurunan produksi durian yang cukup besar, yang memberikan andil pada penurunan produksi hortikultura.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam rangka upaya mengatasi hal-hal tersebut adalah :

1. Memberikan bantuan pestisida yang diberikan kepada petani. Namun demikian bantuan pestisida yang telah disediakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas belum memadai karena keterbatasan anggaran yang ada.
2. Memberikan bimbingan teknis budidaya kepada petani secara berkesinambungan, agar dapat melakukan budidaya tanaman yang tepa

yang dapat mengatasi serangan OPT serta dengan menyelenggarakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT).

Dalam rangka peningkatan dukungan Asuransi usaha Tanam Padi, Dinperten KP melakukan upaya antara lain dengan adanya integrasi antara AUTP, UPJA dan Pembiayaan. Bahkan di Tahun 2020 capaian luasan lahan yang dilindungi AUTP mencapai 14.430 ha (per Agustus 2020) dan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian hal ini belum cukup optimal untuk meningkatkan angka dukungan AUTP karena terbentur pada kesadaran petani yang masih rendah dalam melindungi usaha taninya dengan AUTP.

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas

Program	Anggaran					Realisasi Anggaran		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	3.125.000.000	3.015.920.000	3.548.475.000	3.746.251.000	3.951.917.000	2.674.257.938	2.212.612.562	85,58	73,36	6,31	- 17,26
		-109.080.000	532.555.000	197.776.000	205.666.000		- 461.645.376			206.729.250	- 461.645.376
		-3,49	17,66	5,57	5,49		- 17,26			6,31	- 17,26
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	175.000.000	150.000.000	302.504.000	332.718.000	366.020.000	136.669.762	19.652.600	78,10	13,10		
		-25.000.000	152.504.000	30.214.000	33.302.000		- 117.017.162			47.755.000	- 117.017.162
		-14,29	101,67	9,99	10,01		- 85,62			26,85	- 85,62
Program Peningkatan Pola Pangan Harapan	500.000.000	595.000.000	605.000.000	665.500.000	732.000.000	491.589.600	446.358.410	98,32	75,02		
		95.000.000	10.000.000	60.500.000	66.500.000		- 45.231.190			58.000.000	- 45.231.190
		19,00	1,68	10,00	9,99		- 9,20			10,17	- 9,20
Program Penguatan Cadangan Pangan	675.000.000	595.000.000	1.089.000.000	1.197.900.000	1.317.690.000	672.789.700	504.358.443	99,67	84,77		
		-80.000.000	494.000.000	108.900.000	119.790.000		- 168.431.257			160.672.500	- 168.431.257
		-11,85	83,03	10,00	10,00		- 25,03			22,79	- 25,03
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	8.028.374.000	6.595.000.000	12.678.370.000	13.278.374.000	13.878.374.000	7.929.075.886	2.727.211.500	98,76	41,35		
		-1.433.374.000	6.083.370.000	600.004.000	600.000.000		- 5.201.864.386			1.462.500.000	- 5.201.864.386
		-17,85	92,24	4,73	4,52		- 65,60			20,91	- 65,60

Program	Anggaran					Realisasi Anggaran		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kelembagaan Petani	1.575.866.000	0	0	0	0	1.311.412.340		83,22	#DIV/0!		
		-1.575.866.000	0	0	0		- 1.311.412.340			-393.966.500	- 1.311.412.340
		-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		- 100,00			#DIV/0!	- 100,00
Program Perlindungan Tanaman	165.000.000	123.750.000	423.500.000	465.850.000	512.435.000	162.678.960	49.406.400	98,59	39,92		
		-41.250.000	299.750.000	42.350.000	46.585.000		- 113.272.560			86.858.750	- 113.272.560
		-25,00	242,22	10,00	10,00		- 69,63			59,31	- 69,63
Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	900.000.000	1.225.000.000	2.252.000.000	2.252.000.000	2.556.920.000	792.743.619	569.157.500	88,08	46,46		
		325.000.000	1.027.000.000	0	304.920.000		- 223.586.119			414.230.000	- 223.586.119
		36,11	83,84	0,00	13,54		- 28,20			33,37	- 28,20
Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian	325.000.000	300.000.000	605.000.000	665.500.000	732.050.000	306.875.591	77.399.130	94,42	25,80		
		-25.000.000	305.000.000	60.500.000	66.550.000		- 229.476.461			101.762.500	- 229.476.461
		-7,69	101,67	10,00	10,00		- 74,78			28,49	- 74,78

Program	Anggaran					Realisasi Anggaran		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Penyediaan Benih Pertanian	200.000.000	300.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	225.040.211		112,52	0,00		
		100.000.000	200.000.000	0	0	- 225.040.211				75.000.000	- 225.040.211
		50,00	66,67	0,00	0,00	- 100,00				29,17	- 100,00
Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	930.000.000	640.000.000	5.040.000.000	5.290.000.000	5.540.000.000	635.736.751	222.462.958	68,36	34,76		
		-290.000.000	4.400.000.000	250.000.000	250.000.000	- 413.273.793				1.152.500.000	- 413.273.793
		-31,18	687,50	4,96	4,73	- 65,01				166,50	- 65,01
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	225.000.000	0	0	0	0	188.687.127	-	83,86	#DIV/0!		
		-225.000.000	0	0	0	- 188.687.127				-56.250.000	- 188.687.127
		-100,00	0,00	0,00	0,00	- 100,00				-25,00	- 100,00
Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian	0	1.263.553.000	2.597.947.000	3.189.307.000	4.479.794.000	-	822.570.868	#DIV/0!	65,10		
		1.263.553.000	1.334.394.000	591.360.000	1.290.487.000		822.570.868			1.119.948.500	822.570.868
		#DIV/0!	105,61	22,76	40,46		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

Sumber: E-Monev Tahun 2019-2020

Program	Anggaran					Realisasi Anggaran		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	0	0	638.621.000	1.942.297.000	647.664.000	0	0	0,00	0,00	68,74	-
		0	0	1.303.676.000	-1.294.633.000		0			4.521.500	-
		0,00	0,00	204,14	-66,65		0,00			68,74	-
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	0	0	87.888.000	363.311.000	89.050.000	0	0	0,00	0,00	118,95	-
		0	0	275.423.000	-274.261.000		0			581.000	-
		0,00	0,00	313,38	-75,49		0,00			118,95	-
Program Penanganan Kerawanan Pangan	0	0	29.999.999	80.106.000	30.358.000	0	0	0,00	0,00	52,46	-
		0	0	50.106.001	-49.748.000		0			179.001	-
		0,00	0,00	167,02	-62,10		0,00			52,46	-
Program Pengawasan Keamanan Pangan	0	0	10.000.000	53.922.000	10.118.000	0	0	0,00	0,00	178,99	-
		0	0	43.922.000	-43.804.000		0			59.000	-
		0,00	0,00	439,22	-81,24		0,00			178,99	-
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	0	0	647.753.300	1.646.684.000	379.490.000	0	0	0,00	0,00	38,63	-

Program	Anggaran					Realisasi Anggaran		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		0	0	998.930.700	-1.267.194.000		0			-134.131.650	-
		0,00	0,00	154,21	-76,95		0,00			38,63	-
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	0	0	5.930.387.500	7.487.436.525	11.009.123.000	0	0	0,00	0,00	36,65	-
		0	0	1.557.049.025	3.521.686.475		0			2.539.367.750	-
		0,00	0,00	26,26	47,03		0,00			36,65	-
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0	0	241.328.800	375.987.000	278.293.000	0	0	0,00	0,00	14,91	-
		0	0	134.658.200	-97.694.000		0			18.482.100	-
		0,00	0,00	55,80	-25,98		0,00			14,91	-
Program Penyuluhan Pertanian	0	0	1.817.805.250	2.000.827.984	2.186.301.000	0	0	0,00	0,00	9,67	-
		0	0	183.022.734	185.473.016		0			184.247.875	-
		0,00	0,00	10,07	9,27		0,00			9,67	-
X.xx.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	0	0	23.474.192.405	25.646.551.491	25.164.363.000	0	0	0,00	0,00	3,69	-
		0	0	2.172.359.086	-482.188.491		0			845.085.298	-
		0,00	0,00	9,25	-1,88		0,00			3,69	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2.4.1. Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan yang dihadapi dalam Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beragam, bergizi seimbang dan aman. Urusan Pertanian dan Pangan sebagai berikut :

1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi, yang mengakibatkan ketersediaan dan kepemilikan lahan pertanian yang semakin sempit;
2. Perubahan iklim yang sulit diperkirakan. Ancaman perubahan iklim global yang berdampak pada perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim El-Nino dan La-Nina yang menyebabkan bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan 38 keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan yang pada akhirnya berakibat pada penurunan produksi pertanian;
3. Keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian karena kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani;
4. Rendahnya kemampuan dan penguasaan teknologi pertanian;
5. Persaingan pasar yang semakin kompetitif yang menuntut peningkatan daya saing komoditas pertanian;
6. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang belum optimal;
7. Akses pangan masyarakat yang tidak merata;
8. Pola konsumsi masyarakat yang belum

2.4.2. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai berikut:

1. Potensi lahan pertanian yang sesuai bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian;
2. Kebutuhan akan produk pertanian yang semakin meningkat;
3. Terbukanya pasar ekspor beberapa komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yaitu :

1. Semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan;
2. Masih rendahnya kompetensi pelaku usaha tani (petani) dalam penguasaan teknologi budidaya;
3. Masih rendahnya kompetensi tenaga penyuluh pertanian;
4. Keterbatasan akses petani terhadap faktor-faktor produksi, seperti benih unggul, pupuk bersubsidi dan modal/pembiayaan;
5. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pertanian;
6. Masih kurangnya sarana dan sarana pertanian seperti alat mesin dan infrastruktur pertanian;
7. Masih tingginya desa rawan pangan;
8. Belum optimalnya penguatan cadangan pangan;
9. Masih rendahnya pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan lokal;
10. Belum meratanya akses pangan masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banyumas

Visi Kabupaten Banyumas merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada periode tahun 2013-2018. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan pada periode perencanaan, maka visi tersebut merupakan visi Kabupaten Banyumas yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2018, yaitu :

“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur Dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut :

a. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintah maupun infrastruktur menuju kearah yang lebih baik.

b. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah).

c. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dijabarkan kedalam 8 (delapan) Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;

Misi ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat

berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;

Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;

Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;

Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;

Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;

Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;

Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata

dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas yaitu misi 3 dan misi 4.

❖ **Misi ke-3** yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.

❖ **Misi ke-4** yaitu Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.

Dalam rangka mengarahkan pencapaian visi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, maka berdasarkan misi yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan pemanguan sector pertanian dan ketahanan pangan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banyumas

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkuallitas, berkeadilan dan berkelanjutan</p> <p>Tujuan: Meningkatkan produksi tanaman pertanian</p> <p>Sasaran: 1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Pertanian; 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Produksi Pertanian; 2. Meningkatkan Hasil Penanganan Bencana Pertanian;</p> <p>Misi 4: Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten pelopor Kedaulatan Pangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura; 2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas prasarana pertanian; 3. Keterbatasan sarana produksi seperti benih, pupuk dan pestisida; 4. Rendahnya kualitas SDM petani dalam penguasaan teknologi; 5. Rendahnya kompetensi Penyuluh Pertanian karena terbatasnya diklat teknis; 6. Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan; 7. Masih tingginya serangan OPT; 8. Rendahnya daya saing produk hasil pertanian; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan; 2. Keterbatasan akses petani terhadap faktor-faktor produksi seperti benih unggul, pupuk dan pestisida; 3. Lemahnya deteksi dini serangan OPT terhadap tanaman pertanian; 4. Keterbatasan SDM pelaku usaha tani; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan akan hasil pertanian yang selalu meningkat; 2. Potensi lahan sesuai bagi pengembangan berbagai komoditas; 3. Terbukanya peluang ekspor bagi komoditas bernilai ekonomis tinggi; 4. Berkembangnya teknologi baik teknologi budidaya maupun teknologi pengolahan hasil pertanian; 5. Dukungan berbagai program dan kegiatan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi; 6. Adanya Kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah terkait maupun dengan pihak industri;

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan pangan utama; 2. Meningkatnya akses pangan; 3. Meningkatnya pemanfaatan pangan; 			
<p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Penguatan Cadangan Pangan; 2. Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan; 3. Meningkatnya Diversifikasi Pangan; 4. Meningkatnya Keamanan Pangan; 			

Sumber: Dinpartan KP Kabupaten Banyumas Tahun 2020

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.

1. Visi Kementerian Pertanian

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yaitu : ***“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

2. Misi Kementerian Pertanian

Dalam mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden maka Kementerian Pertanian ***mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing*** melalui Misi Kementerian Pertanian yaitu :

- a. Mewujudkan ketahanan pangan;
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta;
- c. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

3. Tujuan Kementerian Pertanian

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan;
- b. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
- c. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

4. Sasaran strategis Kementerian Pertanian

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memerhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective.

- a. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
- b. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
- c. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
- d. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
- e. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
- f. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
- g. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;
- h. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
- i. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah (Perubahan) Renstra Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>a. Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri;</p> <p>b. Meningkatkan daya saing komoditas pertanian nasional;</p> <p>c. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;</p> <p>d. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;</p> <p>e. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;</p> <p>f. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;</p>	<p>a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>b. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas prasarana pertanian;</p> <p>c. Keterbatasan sarana produksi seperti benih, pupuk dan pestisida;</p> <p>d. Rendahnya kualitas SDM petani dalam penguasaan teknologi;</p> <p>e. Rendahnya kompetensi Penyuluh Pertanian karena terbatasnya diklat teknis;</p>	<p>a. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan;</p> <p>b. Keterbatasan akses petani terhadap faktor-faktor produksi seperti benih unggul, pupuk dan pestisida;</p> <p>c. Lemahnya deteksi dini serangan OPT terhadap tanaman pertanian;</p> <p>d. Keterbatasan SDM pelaku usaha tani;</p> <p>e. Lemahnya perencanaan program/ kegiatan di tingkat pelaksana;</p>	<p>a. Kebutuhan akan hasil pertanian yang selalu meningkat;</p> <p>b. Potensi lahan sesuai bagi pengembangan berbagai komoditas;</p> <p>c. Terbukanya peluang ekspor bagi komoditas bernilai ekonomis tinggi;</p> <p>d. Berkembangnya teknologi baik teknologi budidaya maupun teknologi pengolahan hasil pertanian;</p> <p>e. Dukungan berbagai program dan kegiatan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;</p>

	<p>g. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;</p> <p>h. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;</p> <p>i. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas</p>	<p>f. Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan;</p> <p>g. Masih tingginya serangan OPT;</p> <p>h. Rendahnya daya saing produk hasil pertanian;</p>	<p>f. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan pertanian dan ketahanan pangan;</p>	<p>f. Adanya Kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah terkait maupun dengan pihak industri;</p>
--	---	---	---	---

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2018-2023, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan.

1. Tujuan Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2018-2023 adalah :

- a. Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah;

b. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

2. Sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan

Sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan yang akan dicapai selama periode tahun 2018-2023 adalah :

a. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan;

b. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan;

c. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;

d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah (Perubahan) Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>a. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan;</p> <p>b. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan;</p> <p>c. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah;</p> <p>d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p>	<p>a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>b. Keterbatasan sarana produksi seperti benih, pupuk dan pestisida;</p> <p>c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pertanian;</p> <p>d. Rendahnya kualitas SDM petani dalam penguasaan teknologi;</p> <p>e. Rendahnya kompetensi Penyuluh Pertanian karena terbatasnya diklat teknis;</p>	<p>a. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan;</p> <p>b. Keterbatasan akses petani terhadap faktor-faktor produksi seperti benih unggul, pupuk dan pestisida;</p> <p>c. Kurangnya diklat teknis bagi penyuluh pertanian;</p>	<p>a. Potensi lahan yang sesuai bagi tanaman perkebunan;</p> <p>b. Terbukanya pasar ekspor bagi produk olahan hasil perkebunan;</p> <p>c. Terjalinnnya Kerjasama dengan balai-balai penelitian kementan untuk akses teknologi dan diklat bagi petani dna penyuluh pertanian;</p> <p>d. Dukungan berbagai program dan kegiatan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;</p>

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

1. Tujuan

Tujuan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100).

Dipilihnya indikator Skor PPH, karena meskipun pangan tersedia dalam jumlah yang cukup bahkan berlebih namun bila tidak dapat terjangkau dan dikonsumsi, maka belum dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia. Untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif dan berkelanjutan, manusia harus mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Tujuan non urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan yaitu meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatnya ketersediaan

dan keterjangkauan pangan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan indikator PPH Ketersediaan (skor), Angka Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) dan Angka Konsumsi Protein (gram/kapita/hari).

Sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang ditunjukkan dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah (Perubahan) Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas;	a. Belum optimalnya ketersediaan energi dan portein; b. Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah; c. Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam,	a. Adanya daerah rawan pangan; b. Kebiasaan /pengetahuan masyarakat terhadap pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).	a. Tersedianya potensi sumber daya yang dapat diberdayakan (SDA, SDM, permodalan); b. Tersedianya inovasi dan teknologi yang dapat diterapkan

		<p>Bergizi Seimbang dan Aman;</p> <p>d. Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat</p> <p>e. Perlunya jaminan mutu pada pangan segar asal tumbuhan</p>		<p>n untuk pengembangan usaha.</p>
--	--	---	--	------------------------------------

2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah : rencana struktur tata ruang; Struktur tata ruang saat ini; Rencana pola ruang; Pola ruang saat ini; dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, diidentifikasi potensi wilayah Kabupaten Banyumas untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas 2011-2031.

Pengembangan kawasan budidaya dilakukan dengan memperhatikan asas kelestarian dan asas kesesuaian untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang optimal. Asas kelestarian dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi nilai manfaat dimasa yang akan datang dengan memberikan perlindungan terhadap kualitas ruang. Sedangkan asas kesesuaian

dimaksudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang dikandungnya sedangkan asas kemanfaatan ditujukan agar nilai manfaat ruang dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang optimal.

Tabel 3.6
Pemanfaatan Ruang Kabupaten Banyumas berdasarkan
RTRW Tahun 2011-2031

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1.	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kecamatan Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Lumbir, Sumpiuh, Tambak, Patikraja, Ajibarang, Gumelar, Somagede, Kalibagor, Banyumas, Purwojati, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturaden, Sumbang, Kembaran dan Kecamatan Sokaraja, luas kurang lebih 36.616 Ha
2.	Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan a. Kawasan pertanian lahan basah kurang lebih 32.310 Ha; b. Kawasan pertanian lahan kering kurang lebih 13.623 Ha	Meliputi Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Kebasen, Rawalo, Jatilawang, Purwojati
3.	Kawasan Peruntukan Hortikultura	
4.	Kawasan Peruntukan Perkebunan	
5.	Kawasan Peternakan	

Tabel 3.6
Pemanfaatan Ruang Kabupaten Banyumas berdasarkan RTRW
Tahun 2011-2031

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. ... b. .. c. .. d. .. e. .. f.	a. Semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan;	a. Kepemilikan lahan yang sempit; b. Terbatasnya lahan pertanian dengan irigasi teknis;	a. Tingginya permintaan akan komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi menyebabkan meningkatnya minat masyarakat terhadap budidaya pertanian dilahan-lahan yang belum dimanfaatkan;

3.4.1. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, program yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya di bidang pertanian terkait dengan penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia pertanian dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Perumusan isu strategis didasari dari berbagai permasalahan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian;
2. Belum optimalnya produksi tanaman baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan;
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian serta akses petani terhadap sarana dan prasarana pertanian;
4. Belum optimalnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian;
5. Ketersediaannya pangan yang belum optimal untuk semua jenis pangan;

6. Belum optimalnya penguatan cadangan pangan;
7. Belum optimalnya Informasi Harga, Rantai Pasok, Jaringan Distribusi dan Sistem Logistik Daerah;
8. Masih tingginya kerawanan pangan masyarakat;
9. Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3 serta tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2018–2023 yang menjadi tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Pertanian dan Pangan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Bupati, melaksanakan Misi Bupati, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian;
2. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama;
3. Meningkatnya Akses Pangan;
4. Meningkatnya Pemanfaatan Pangan;

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Pertanian;

2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Produksi Pertanian;
3. Meningkatnya Penguatan Cadangan Pangan;
4. Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan;
5. Meningkatnya Diversifikasi Pangan;
6. Meningkatnya Keamanan Pangan;

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target			Kondisi Akhir s/d 2023
						2021	2022	2023	
Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	Produksi tanaman pertanian tahunan ke n DİKURANGI Produksi tanaman pertanian tahunan ke n-1 DIBAGI Produksi tanaman pertanian tahunan ke n-1 DİKALI 100 %	%	-1,36	1	1	1	1
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pproduksi Pertanian	Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian	Jumlah paket sarana produksi pertanian yang tersedia tahunan dikurangi Jumlah paket sarana produksi pertanian yang tersedia tahunan n-1 dibagi Jumlah paket sarana produksi pertanian yang tersedia tahunan dikali 100	%	NA	2	2	2	2
		Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pendukung produksi pertanian	Jumlah paket prasarana produksi pertanian yang tersedia tahunan dikurangi Jumlah paket sarana produksi pertanian yang tersedia tahunan n-1 dibagi Jumlah paket sarana produksi pertanian yang tersedia tahunan dikali 100	%	NA	2	2	2	2
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Produksi Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok	Jumlah kelompok yang meningkat kemampuan kelasnya pada tahunan dibagi Jumlah kelompok tani keseluruhan n di kali 100	%	NA	5	6	7	7

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target			Kondisi Akhir s/d 2023
						2021	2022	2023	
	Meningkatnya Hasil Penanganan Bencana Pertanian	Persentase peningkatan penanganan bencana pertanian	Luas lahan pertanian terdampak bencana pertanian yang ditangani tahun n dibagi Luas lahan pertanian terdampak bencana pertanian tahun n dikali 100	%	NA	1	1	1	1
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama		Persentase Ketersediaan Pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan dibagi jumlah kebutuhan pangan dikali 100	%	109,12	96	97	97	97
	Meningkatnya Penguatan Cadangan Pangan	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	Jumlah cadangan pangan dibagi Jumlah kebutuhan cadangan pangan dikali 100	%	81,97	82	84	86	86
Meningkatnya Akses Pangan		Coefisien of Variant (CoV)	CoV dari Harga Pangan Strategis <25%	Nilai	NA	25,17	24,83	24,00	24,00
	Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani dibagi Jumlah daerah rawan pangan dikali 100 %	%	71,43	71	72	73	73
Meningkatnya Pemanfaatan Pangan		Persentase peningkatan luasan lahan pangan lokal yang dikembangkan	Luas lahan yang digunakan untuk pengembangan pangan lokal tahun n dikurangi Luas lahan yang digunakan untuk pengembangan pangan lola tahun n-1 dibagi Luas lahan yang digunakan untuk pengembangan pangan lokal tahun n-1 dikali 100	%	NA	3,5	4,0	4,5	4,5

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target			Kondisi Akhir s/d 2023
						2021	2022	2023	
	Meningkatnya Diversifikasi Pangan	Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang dikembangkan	Jumlah komoditas pangan lokal yang dikembangkan tahun n dikurang Jumlah komoditas pangan lokal tahun n-1 dibagi tahun n-1 dikali 100	%	2	2	2	2	2
	Meningkatnya Keamanan Pangan	Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji dalam rangka keamanan pangan	Jumlah sampel bahan pangan yang diuji tahun n dikurang Jumlah sampel bahan pangan yang diuji tahun n-1 dibagi tahun n-1 dikali 100	%	NA	2	2	2	2

Sumber : Dinptertan KP Kabupaten Banyumas Tahun 2020

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Bupati Banyumas guna mewujudkan Banyumas sebagai pelopor kedaulatan pangan.

5.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi usaha tani pada budidaya tanaman pangan, hortikultura dan pekerbunan;
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Meningkatkan akses petani terhadap faktor-faktor produksi yaitu benih unggul, pupuk, alat mesin pertanian dan pembiayaan/permodalan;
4. Melakukan pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanaman akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), maupun bencana alam banjir dan kekeringan;
5. Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian dan kelembagaan Penyuluh Pertanian;
6. Meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan petani;
7. Optimalisasi Balai benih Pertanian dalam penyediaan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berkualitas;
8. Fasilitasi pameran dan promosi produk pertanian;
9. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat pada daerah rawan pangan;
10. Meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat;

11. Meningkatkan Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA);
12. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan;

5.2. Arah Kebijakan

Sebagai tindak lanjut dari strategi tersebut diatas maka ditetapkan arah kebijakan yang lebih bersifat operasional yang diharapkan mampu menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi selama ini. Arah kebijakan yang akan diambil adalah :

1. Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui penerapan intensifikasi, penyediaan sarana dan prasarana serta penerapan teknologi;
2. Peningkatan perlindungan tanaman dari serangan OPT, bencana alam, banjir dan kekeringan;
3. Menjalin Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian melalui pelaksanaan diklat teknis;
4. Pembinaan terhadap petani dan kelompok tani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha, dalam pengolahan hasil pertanian sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk olahannya;
5. Meningkatkan perlindungan terhadap petani dari kegagalan panen akibat serangan OPT, bencana alam, banjir dan kekeringan;
6. Peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
7. Pengembangan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
8. Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan;
9. Pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
Tahun 2022-2023

VISI : Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur Dan Mandiri			
MISI III : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan			
MISI IV : Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten pelopor Kedaulatan Pangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Meningkatnya penguatan cadangan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan pangan; 2. Pengembangan sumber daya pangan lokal 3. Penyediaan infrastruktur lumbung pangan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan pangan dan penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
Meningkatnya akses pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data kerawanan pangan; 2. Penyaluran cadangan pangan pada daerah rawan pangan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan penanganan kerawanan pangan melalui penyaluran cadangan pangan;
Meningkatnya pemanfaatan pangan	Meningkatnya keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan; 2. Pengujian sampel pangan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
	Meningkatnya diversifikasi pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan; 2. Penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun; 3. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan dan diversifikasi pangan; 	

Meningkatnya produksi tanaman pertanian	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian; 2. Optimalisasi Balai Benih Pertanian dalam penyediaan benih berkualitas; 3. Meningkatkan akses petani terhadap faktor-faktor produksi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui penerapan intensifikasi, penyediaan sarana dan prasarana serta penerapan teknologi;
	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung produksi pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian; 2. Meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan petani; 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian melalui pelaksanaan diklat teknis
	Meningkatnya penanganan Bencana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penanganan serangan OPT dan bencana pertanian; 2. Penyediaan sarana pengendalian hama (pestisida); 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan perlindungan terhadap petani dari kegagalan panen akibat serangan OPT, bencana alam, banjir dan kekeringan;

Sumber: Dinperten KP Kabupaten Banyumas Tahun 2020

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
 - a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan;
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik;
 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan;
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - 2) Sub Kegiatan pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan;
 - 3) Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia;
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun;
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun;
 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- a. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota;
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

- 4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Peretanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
 - 2) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
 - b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 1) Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman;
- 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Padi;
 - 2) Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian;

- 3) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - 4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;
 - 5) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage;
 - 6) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya.
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota;
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Penngganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - 2) Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 4. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 - 2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
 - 4) Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekoalh Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota;
 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 7) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama			Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	96	638,621,000	96	1,942,297,000	97	647,664,000		3,228,582,000	DAK Fisik; PAD	
	Meningkatnya Penguatan Cadangan Pangan		Persentase Penguatan Cadangan Pangan	%	82	638,621,000	84	1,942,297,000	86	647,664,000		3,228,582,000	DAK Fisik; PAD	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				638,621,000		1,942,297,000		647,664,000		3,228,582,000	DAK Fisik; PAD	
			Tingkat ketersediaan energi	%	94	638,621,000	95	1,942,297,000	96	647,664,000		3,228,582,000	DAK Fisik; PAD	
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				638,621,000		1,942,297,000		647,664,000		3,228,582,000	DAK Fisik; PAD	
			Jumlah lokasi kemandirian pangan yang difasilitasi	Lokasi	2	638,621,000	5	1,942,297,000	8	647,664,000		3,228,582,000	DAK Fisik; PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan				500,000,000		1,801,795,000		505,988,000		2,807,783,000	DAK Fisik	
			Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan	Unit	0	0	2	1,795,000	1	5,988,000		7,783,000	DAK Fisik	
			Jumlah infrastruktur lumbung pangan yang disediakan (DAK)	Unit	1	500,000,000	3	1,800,000,000	1	500,000,000		2,800,000,000	DAK Fisik	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik				138,621,000		140,502,000		141,676,000		420,799,000	PAD	
			Jumlah pembinaan masyarakat di desa mandiri pangan dan anggota lumbung pangan serta masyarakat rawan pangan lainnya yang dilaksanakan	pembinaan	1	18,621,000	1	20,502,000	1	21,676,000		60,799,000	PAD	
			Jumlah penguatan cadangan pangan masyarakat yang dilaksanakan	Keg	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000		360,000,000	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya Akses Pangan			Coefisien of Variant (CoV)	%	25.17	29,999,999	24.83	80,106,000	24	30,358,000		140,463,999	PAD	
	Meningkatnya Penanganan Daerah rawan Pangan		Persentase Penanganan daerah rawan pangan	%	65	29,999,999	66	80,106,000	67	30,358,000		140,463,999	PAD	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				29,999,999		80,106,000		30,358,000		140,463,999	PAD	
			Persentase peningkatan jumlah desa rawan pangan yang ditangani	%	5	29,999,999	5	80,106,000	10	30,358,000		140,463,999	PAD	
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				29,999,999		80,106,000		30,358,000		140,463,999	PAD	
			Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	Desa	68	29,999,999	74	80,106,000	84	30,358,000		140,463,999	PAD	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				9,999,999		10,035,000		10,119,000		30,153,999	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) Kegiatan dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Data kerawanan pangan yang tersedia	data	1	2.999.999	1	3.035.000	1	3.119.000	3	9.153.999	PAD	
			Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten	Keg	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	6	21.000.000	PAD	
		Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		70.071.000		20.239.000		110.310.000	PAD	
			Jumlah paket bahan pangan yang disalurkan	Paket	2000	20.000.000	2000	70.071.000	2000	20.239.000	6000	110.310.000	PAD	
Meningkatnya Pemanfaatan Pangan			Persentase peningkatan luasan lahan pangan lokal yang dikembangkan	%	3,5	23.572.080.405	4	26.063.784.491	4,5	25.263.531.000	4,5	74.899.395.896	DAK Non Fisik; PAD	
	Meningkatnya Keamanan Pangan		Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji dalam rangka keamanan pangan	%	2	23.484.192.405	5	25.700.473.491	5	25.174.481.000	5	74.359.146.896	PAD	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				10.000.000		53.922.000		10.118.000		74.040.000	PAD	
			Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	95.43	10.000.000	96.43	53.922.000	97.43	10.118.000	97.43	74.040.000	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				10,000,000		53,922,000		10,118,000		74,040,000	PAD	
			Jumlah sampel bahan makanan hasil survey yang diuji	sampel	100	10,000,000	100	53,922,000	100	10,118,000		74,040,000	PAD	
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				5,000,000		27,000,000		5,059,000		37,059,000	PAD	
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten yang dihasilkan	rekomendasi	1	5,000,000	1	27,000,000	1	5,059,000		37,059,000	PAD	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				5,000,000		26,922,000		5,059,000		36,981,000	PAD	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten yang disediakan	Unit	5	5,000,000	5	26,922,000	5	5,059,000		36,981,000	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23,474,192,405		25,646,551,491		25,164,363,000		74,285,106,896	PAD	
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	128,269,850	100	165,580,855	100	151,795,000		445,645,705	PAD	
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				128,269,850		165,580,855		151,795,000		445,645,705	PAD	
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	2	128,269,850	2	165,580,855	2	151,795,000		445,645,705	PAD	
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				43,223,600		60,418,000		50,598,000		154,239,600	PAD	
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	2	43,223,600	2	60,418,000	2	50,598,000		154,239,600	PAD	
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85,046,250		105,162,855		101,197,000		291,406,105	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	35,046,250	4	55,162,855	4	51,197,000		141,406,105	PAD	
			Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Keg	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000		150,000,000	PAD	
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	20,979,271,075	100	21,748,249,000	100	21,666,960,000		64,394,480,075	PAD	
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				20,979,271,075		21,748,249,000		21,666,960,000		64,394,480,075	PAD	
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	1	20,979,271,075	1	21,748,249,000	1	21,666,960,000		64,394,480,075	PAD	
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20,853,321,075		21,591,949,000		21,508,788,000		63,954,058,075	PAD	
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	139	20,853,321,075	139	21,591,949,000	139	21,508,788,000		63,954,058,075	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				125,950,000		156,300,000		158,172,000		440,422,000	PAD	
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	28	125,950,000	28	156,300,000	28	158,172,000		440,422,000	PAD	
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	662,523,000	100	1,419,411,000	100	926,454,000		3,008,388,000	PAD	
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				121,198,000		341,385,000		209,722,000		672,305,000	PAD	
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	21	121,198,000	21	341,385,000	21	209,722,000		672,305,000	PAD	
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				103,942,500		208,330,000		176,339,000		488,611,500	PAD	
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	54	103,942,500	54	208,330,000	54	176,339,000		488,611,500	PAD	
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17,255,500		133,055,000		33,383,000		183,693,500	PAD	
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	2	17,255,500	2	133,055,000	2	33,383,000		183,693,500	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan		Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan									
--------	---------	----------------------	--	--------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			541,325,000		1,078,026,000		716,732,000		2,336,083,000	PAD	
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	3	541,325,000	3	1,078,026,000	3	716,732,000		2,336,083,000	PAD	
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			253,150,000		346,400,000		333,952,000		933,502,000	PAD	
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	31	253,150,000	31	346,400,000	31	333,952,000		933,502,000	PAD	
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			245,825,000		681,576,000		332,131,000		1,259,532,000	PAD	
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	5	245,825,000	5	681,576,000	5	332,131,000		1,259,532,000	PAD	
		X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			42,350,000		50,050,000		50,649,000		143,049,000	PAD	
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	5	42,350,000	5	50,050,000	5	50,649,000		143,049,000	PAD	
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1,704,128,480	100	2,313,310,636	100	2,419,154,000		6,436,593,116	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				629,839,830		1,232,921,986		1,329,165,000		3,191,926,816	PAD	
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	629,839,830	6	1,232,921,986	6	1,329,165,000		3,191,926,816	PAD	
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20,013,500		21,898,500		22,160,000		64,072,000	PAD	
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	2	20,013,500	2	21,898,500	2	22,160,000		64,072,000	PAD	
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				54,182,730		65,068,301		65,847,000		185,098,031	PAD	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5	54,182,730	5	65,068,301	5	65,847,000		185,098,031	PAD	
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35,188,000		43,487,785		44,008,000		122,683,785	PAD	
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	4	35,188,000	4	43,487,785	4	44,008,000		122,683,785	PAD	
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				113,763,200		227,501,400		230,226,000		571,490,600	PAD	
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	113,763,200	12	227,501,400	12	230,226,000		571,490,600	PAD	
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				47,050,000		54,980,000		56,144,000		158,174,000	PAD	
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	55000	12,050,000	55000	16,500,000	55000	16,500,000		45,050,000	PAD	
			Jumlah cetakan yang tersedia	lbr	3362	35,000,000	3362	38,480,000	3362	39,644,000		113,124,000	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Meningkatnya Diversifikasi Pangan		Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang dikembangkan	%	20	87,888,000	25	363,311,000	30	89,050,000		540,249,000	DAK Non Fisik; PAD	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				87,888,000		363,311,000		89,050,000		540,249,000	DAK Non Fisik; PAD	
			Konsumsi protein	gram/kapita/hari	52.55	55,000,000	54.80	330,195,000	57.00	55,657,000		440,852,000	DAK Non Fisik; PAD	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				55,000,000		330,195,000		55,657,000		440,852,000	DAK Non Fisik; PAD	
			Jumlah pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan yang dilaksanakan	Keg	2	55,000,000	2	330,195,000	2	55,657,000		440,852,000	DAK Non Fisik; PAD	
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun				5,000,000		5,017,000		5,059,000		15,076,000	PAD	
			Jumlah dokumen penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun yang disusun	Dokumen	1	2,000,000	1	2,017,000	1	2,059,000		9,076,000	PAD	
			Skor Pola Pangan Harapan	%	91.20	3,000,000	91.40	3,000,000	91.60	3,000,000		6,000,000	PAD	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				45,000,000		320,161,000		45,539,000		410,700,000	DAK Non Fisik; PAD	
			Jumlah Keragaman Komoditas Pangan yang dikembangkan	Jenis	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000		60,000,000	PAD	
			Luas pekarangan yang digunakan untuk pengembangan pangan dan diversifikasi pangan	Ha	0.42	25,000,000	0.44	25,161,000	0.46	25,539,000		75,700,000	PAD	
			Jumlah KWT yang diberdayakan dalam pekarangan pangan lestari (DAK)	Kelompok	0	0	5	275,000,000	0	0		275,000,000	DAK Non Fisik	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit daerah
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				5,000,000		5,017,000		5,059,000		15,076,000	PAD	
			Jumlah survey konsumsi energi dan protein per kapita per hari yang dilaksanakan	Keg	1	2,500,000	1	2,517,000	1	2,559,000		7,576,000	PAD	
			Data konsumsi energi dan protein yang disusun	data	2	2,500,000	2	2,500,000	2	2,500,000		7,500,000	PAD	
			Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	98	32,888,000	99	33,116,000	100	33,393,000		99,397,000	PAD	
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				32,888,000		33,116,000		33,393,000		99,397,000	PAD	
			Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dilaksanakan	Keg	3	32,888,000	3	33,116,000	3	33,393,000		99,397,000	PAD	
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				13,000,000		13,046,000		13,155,000		39,201,000	PAD	
			Jumlah pasar murah yang dilaksanakan	Kali	1	13,000,000	1	13,046,000	1	13,155,000		39,201,000	PAD	
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				5,000,000		5,017,000		5,059,000		15,076,000	PAD	
			Jumlah survey cadangan pangan yang dilaksanakan	Keg	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000		12,000,000	PAD	
			Data stok, pasokan dan harga pangan yang disusun	data	1	1,000,000	1	1,017,000	1	1,059,000		3,076,000	PAD	
		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia				14,888,000		15,053,000		15,179,000		45,120,000	PAD	
			Jumlah lembaga usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia yang dikembangkan	lembaga	11	14,888,000	11	15,053,000	11	15,179,000		45,120,000	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	%	1	8,637,274,850	1	11,510,935,509	1	13,853,207,000	1	34,001,417,359	DAK Fisik; DAK Non Fisik; DBHCHT; PAD	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Pertanian		Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian	%	2	647,753,300	2	1,646,684,000	2	379,490,000	2	2,673,927,300	DBHCHT; PAD	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				647,753,300		1,646,684,000		379,490,000		2,673,927,300	DBHCHT; PAD	
			Persentase peningkatan jumlah sarana pertanian	%	2	647,753,300	3	1,646,684,000	5	379,490,000	5	2,673,927,300	DBHCHT; PAD	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				593,753,500		881,469,000		318,772,000		1,793,994,500	DBHCHT; PAD	
			Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilaksanakan	Keg	3	593,753,500	3	881,469,000	3	318,772,000	3	1,793,994,500	DBHCHT; PAD	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				43,753,500		217,679,000		50,598,000		312,030,500	PAD	
			Jumlah petani yang menerapkan teknologi budidaya	Orang	50	18,000,000	50	101,179,000	50	20,598,000	150	139,777,000	PAD	
			Produksi Tanaman Pangan	Ton	396920	18,000,000	398660	101,500,000	400480	20,000,000	400480	139,500,000	PAD	
			Produktivitas Tanaman Pangan	ton / ha	4.30	7,753,500	4.35	15,000,000	4.40	10,000,000	4.40	32,753,500	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				550,000,000		663,790,000		268,174,000		1,481,964,000	DBHC HT	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian yang dilaksanakan	Keg	6	400,000,000	6	501,790,000	6	203,174,000	6	1,104,964,000	DBHC HT	
			Jumlah petani yang mendapatkan pendampingan penggunaan sarana pertanian	Orang	150	150,000,000	150	162,000,000	150	65,000,000	150	377,000,000	DBHC HT	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				53,999,800		765,215,000		60,718,000		879,932,800	PAD	
			Jumlah kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan	Keg	1	53,999,800	1	765,215,000	1	60,718,000	1	879,932,800	PAD	
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				53,999,800		765,215,000		60,718,000		879,932,800	PAD	
			Jumlah komoditas tanaman pertanian bersertifikat organik yang dihasilkan	komoditas	0	0	0	0	1	10,000,000	1	10,000,000	PAD	
			Jumlah komoditas tanaman pertanian hasil teknologi perbenihan yang dimanfaatkan/ digunakan	komoditas	2	20,000,000	2	525,215,000	3	20,718,000	3	565,933,000	PAD	
			Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	39588.82	33,999,800	39869.26	240,000,000	40152.44	30,000,000	40152.44	303,999,800	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Pertanian		Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pendukung produksi pertanian	%	2	5,930,387,500	2	7,487,436,525	2	11,009,123,000	2	24,426,947,025	DAK Fisik; PAD	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				5,930,387,500		7,487,436,525		11,009,123,000		24,426,947,025	DAK Fisik; PAD	
			Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian	%	2	5,930,387,500	3	7,487,436,525	5	11,009,123,000	5	24,426,947,025	DAK Fisik; PAD	
		Pembangunan Prasarana Pertanian				5,930,387,500		7,487,436,525		11,009,123,000		24,426,947,025	DAK Fisik; PAD	
			Jumlah jenis pembangunan Infrastruktur di bidang pertanian yang dilaksanakan	Jenis	3	5,930,387,500	4	7,487,436,525	4	11,009,123,000	4	24,426,947,025	DAK Fisik; PAD	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				4,311,550,000		1,564,749,850		6,369,720,000		12,246,019,850	DAK Fisik; PAD	
			Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun/ direhabilitasi	Unit	8	4,311,550,000	8	709,749,850	8	6,369,720,000	30	11,391,019,850	PAD	
			Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun/ direhabilitasi (DAK)	Unit	0	0	3	855,000,000	0	0	3	855,000,000	DAK Fisik	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian				0		200,000,000		0		200,000,000	PAD	
			Jumlah Embung pertanian yang dibangun/ direhabilitasi	Unit	0	0	1	200,000,000	0	0	1	200,000,000	PAD	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				1,498,837,500		3,036,000,000		4,517,966,000		9,052,803,500	DAK Fisik; PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun/ direhabilitasi	Unit	5	1,498,837,500	5	2,436,000,000	5	4,517,966,000	24	8,452,803,500	PAD	
			Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun/ direhabilitasi (DAK)	Unit	0	0	3	600,000,000	0	0	3	600,000,000	DAK Fisik	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				120,000,000		471,436,900		121,437,000		712,873,900	PAD	
			Jumlah DAM Parit yang dibangun/ direhabilitasi	Unit	1	120,000,000	2	471,436,900	1	121,437,000	4	712,873,900	PAD	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage				0		0		0		0	DAK Fisik	
			Jumlah Long Storage yang dibangun/ direhabilitasi	Unit	0	0	1	0	1	0	2	0	DAK Fisik	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya				0		2,215,249,775		0		2,215,249,775	DAK Fisik	
			Jumlah Balai Penyuluhan Kecamatan yang dibangun/ direhabilitasi (DAK)	Unit	0	0	5	2,215,249,775	0	0	5	2,215,249,775	DAK Fisik	
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Produksi Pertanian		Persentase peningkatan kelas kelompok	%	5	1,817,805,250	6	2,000,827,984	7	2,186,301,000	7	6,004,934,234	DAK Non Fisik; DBHCHT; PAD	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1,817,805,250		2,000,827,984		2,186,301,000		6,004,934,234	DAK Non Fisik; DBHCHT; PAD	
			Cakupan bina kelompok petani	%	85.84	1,817,805,250	93.11	2,000,827,984	100	2,186,301,000	100	6,004,934,234	DAK Non Fisik; DBHCHT; PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1,817,805,250		2,000,827,984		2,186,301,000		6,004,934,234	DAK Non Fisik; DBHCHT; PAD	
			Jumlah kelompok yang naik kelas	Kelompok	84	1,817,805,250	101	2,000,827,984	118	2,186,301,000	118	6,004,934,234	DAK Non Fisik; DBHCHT; PAD	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				22,422,000		527,563,500		32,383,000		582,368,500	DAK Non Fisik; PAD	
			Jumlah BPP Model yang dibina	BPP	4	7,000,000	6	19,200,000	7	10,100,000	7	36,300,000	PAD	
			Jumlah kecamatan yang menyusun buku program penyuluhan tingkat BPP	Kec	27	5,000,000	27	15,900,000	27	10,100,000	27	31,000,000	PAD	
			Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti training	Orang	110	10,422,000	130	95,000,000	150	12,183,000	150	117,605,000	PAD	
			Jumlah BPP yang difasilitasi biaya operasional (DAK)	BPP	0	0	27	397,463,500	0	0		397,463,500	DAK Non Fisik	
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				68,446,250		337,757,000		82,982,000		489,185,250	PAD	
			Jumlah kegiatan promosi dan pameran hasil pertanian yang diikuti atau dilaksanakan	Keg	3	33,446,250	3	161,147,000	3	41,491,000	3	236,084,250	PAD	
			Jumlah kelompok olahan hasil pertanian yang terbina	Kelompok	80	35,000,000	90	176,610,000	100	41,491,000	100	253,101,000	PAD	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				103,512,000		150,000,000		428,066,000		681,578,000	DBHCHT; PAD	
			Jumlah sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	Unit	0	0	0	0	5	300,000,000	5	300,000,000	DBHCHT	
			Jumlah prasarana penyuluhan pertanian yang tersedia	Unit	1	10,000,000	0	0	1	15,066,000	2	25,066,000	PAD	
			Rasio jumlah petani pengguna safety belt	%	0.25	13,000,000	0.25	13,000,000	0.25	13,000,000	0.27	39,000,000	PAD	
			Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	70757.34	80,512,000	71468.34	137,000,000	72186.43	100,000,000	72186.43	317,512,000	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			1,623,425,000		985,507,484		1,642,870,000		4,251,802,484	PAD		
			Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang dilaksanakan	Sekolah	12	1,000,000,000	12	605,000,000	12	1,000,000,000	12	2,605,000,000	PAD	
			Jumlah kelompok tani yang mengikuti sekolah lapang	Kelompok	50	623,425,000	50	380,507,484	50	642,870,000	150	1,646,802,484	PAD	
	Meningkatnya Hasil Penanganan Bencana Pertanian		Persentase peningkatan penanganan bencana pertanian	%	1	241,328,800	1	375,987,000	1	278,293,000	1	895,608,800	PAD	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				241,328,800		375,987,000		278,293,000		895,608,800	PAD	
			Persentase kasus bencana Pertanian yang tertangani	%	40	241,328,800	50	375,987,000	60	278,293,000	60	895,608,800	PAD	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				241,328,800		375,987,000		278,293,000		895,608,800	PAD	
			Jumlah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten yang dilaksanakan	Keg	2	241,328,800	2	375,987,000	2	278,293,000	2	895,608,800	PAD	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				67,903,300		180,287,000		80,958,000		329,148,300	PAD	
			Jumlah jenis sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tanaman	Jenis	4	49,500,000	4	109,787,000	4	60,458,000	4	219,745,000	PAD	
			Jumlah kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman	Keg	3	18,403,300	3	70,500,000	3	20,500,000	3	109,403,300	PAD	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan								Sumber Dana	Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab
					2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				173,425,500		195,700,000		197,335,000		566,460,500	PAD	
			Jumlah bibit tanaman pangan yang tersedia	Ton	6	83,425,500	6	95,300,000	6	87,335,000		266,060,500	PAD	
			Jumlah bibit tanaman perkebunan yang tersedia	Bibit	5.500	45,000,000	6.500	50,200,000	8.500	55,000,000	20.500	150,200,000	PAD	
			Jumlah bibit tanaman hortikultura yang tersedia	Bibit	1.000	45,000,000	1.000	50,200,000	1.000	55,000,000	.3000	150,200,000	PAD	

Sumber: *Dinpertan KP Kabupaten Banyumas Tahun 2020*

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 7.1. sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-
2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	
1.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	%		1	1	1	3
a.	Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian	%		2	2	2	4
b.	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pendukung produksi pertanian	%		2	2	2	4
c.	Persentase peningkatan penanganan bencana pertanian	%		1	1	1	1
d.	Persentase peningkatan kelas kelompok	%		5	6	7	7
2.	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%		96	96	97	97
a.	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	%		82	84	86	86
3.	Coefisien of Variant (CoV)	%		25,17	24,83	24	24
a.	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	%		65	66	67	67
4.	Persentase peningkatan luasan lahan pangan lokal yang dikembangkan	%		3,5	4,0	4,5	4,5
a.	Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang dikembangkan	%		20	25	30	30
b.	Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji dalam rangka keamanan pangan	%		2	5	5	10

Sumber : Dinpertan KP Kabupaten Banyumas Tahun 2020

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2023. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Setiap bidang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik- baiknya.
2. Seluruh ASN pada setiap bidang di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan,

maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto, 3 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS**



HAJAKA BUDI SANTOSA, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 196506061994031008